

BAB IV

**ANALISIS FATWA DSN MUI NO.37/DSN-
MUI/X/2002 TENTANG PASAR UANG
ANTARBANK BERDASARKAN
PRINSIP SYARIAH**

A. Latar Belakang Lahirnya Fatwa DSN-MUI No.37/DSN-MUI/X/2002 Tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah

Jika dilihat dari sejarahnya, fatwa merupakan salah satu perantara dalam pengambil keputusan hukum Islam memiliki kekuatan yang cukup dinamis dan kreatif. Hal ini terlihat dari eksisnya madzhab-madzhab hukum yang memiliki corak pemikiran masing-masing sesuai dengan kondisi yang dihadapinya. Maka munculah fatwa tentang pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah.

Kebutuhan akan adanya pasar uang dilatar belakangi adanya kebutuhan untuk mendapatkan sejumlah dana dalam jangka pendek yang sifatnya harus segera terpenuhi. Tanpa adanya fasilitas pasar uang, bank konvensional pun akan menghadapi masalah yang sama, mengingat pada umumnya perbankan sulit menghindari posisi keuangan yang tidak sebanding. Untuk memanfaatkan dana yang sementara itu, bank dapat melakukan investasi jangka pendek di pasar uang.

Sebaliknya, untuk memenuhi kebutuhan dana untuk likuiditas jangka pendek karena tidak sebanding, bank juga dapat memperolehnya di pasar uang.

Dengan sifatnya yang sangat singkat atau jangka waktu pendek, transaksi pasar uang hanya dilakukan oleh para pihak dalam hal ini pelaku bisnis pada lembaga perbankan dengan memiliki peningkatan keuangan tinggi yang dapat berpartisipasi. Minat para pelaku bisnis dalam transaksi pasar uang ini didorong oleh jangka waktu jatuh tempo yang pendek sehingga mengurangi resiko dalam perubahan peningkatan keuangan para partisipan.

Dalam kegiatan oprasional, bank dapat mengalami kelebihan atau kekurangan likuiditas. Dalam hal terjadi kelebihan, maka bank melakukan penempatan kelebihan likuiditas sehingga bank memperoleh keuntungan, sedangkan bila mengalami kekurangan likuiditas, maka bank memerlukan sarana untuk menutupi kekurangan likuiditas dalam rangka kegiatan pembiayaan sehingga kegiatan oprasional bank dapat berjalan dengan baik. Khusus bank syariah, kegiatan ini dilakukan melalui pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah.¹

Surat-surat berharga yang ada di pasar keuangan konvensional, kecuali saham, berbasis pada sistem bunga, perbankan syariah menghadapi kendala hal ini mengingat bahwa bank syariah tidak diperbolehkan untuk menjadi bagian dari

¹Andriana sutedi, *Perbankan Syariah : Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Galia Indonesia , 2009), h. 29.

aktiva atau pasiva yang berbasis bunga. Masalah ini berdampak negatif bagi pengelolaan likuiditas maupun pengelolaan investasi jangka panjang. Akibatnya, perbankan syariah terpaksa hanya memutuskan portofolio mereka pada aktiva jangka pendek, yang terkait dengan perdagangan, dan berlawanan dengan keperluan investasi dan pembangunan ekonomi.²

Faktor penyebab dibutuhkannya pasar uang dalam sistem perekonomian adalah:

1. Banyaknya perusahaan serta individu yang mengalami arus kas yang tidak sesuai dengan pemasukan dan pengeluaran. Misalnya, perusahaan melakukan penagihan dari klien pada periode tertentu dan pada waktu yang lain ia harus mengeluarkan uang untuk menutupi biaya oprasionalnya.
2. Untuk mengatasi masalah tersebut (perusahaan pada saat kasnya mengalami kekurangan), maka perusahaan tersebut sementara dapat memasuki pasar uang sebagai peminjam dengan mencari lembaga keuangan atau pihak lain yang memiliki kelebihan dana.
3. Pada saat perusahaan tersebut mengalami kelebihan dana, maka perusahaan tersebut menjadi kreditor dalam pasar uang untuk memperoleh pendapatan daripada membiarkan dananya tak terpakai.

Sedangkan, dibutuhkannya pasar uang antarbank yang berprinsip syariah yaitu:

²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 187.

1. Dalam kegiatannya pasar uang yang berprinsip syariah ini tidak menggunakan bunga melainkan menggunakan akad-akad yang berprinsip syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *wadiah*, *qardh*, dan *al-sharftergantung* pada kesepakatan pihak yang terkait dan kebutuhan masing-masing.
2. Dengan menggunakan akad-akad syariah tersebut, kepemilikan instrumen dalam pasar uang yang berprinsip syariah ini menggunakan sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (IMA) sebagai peranti utama pasar uang antarbank syariah diterbitkan sebagai tanda bukti penyertaan, oleh karena itu hanya dapat dipindahtangankan satu kali.

Dengan adanya pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah ini, kemudian DSN mengeluarkan fatwanya No. 37/DSN-MUI/X/2002 tentang pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah. Maka diperbolehkannya memperjual belikan surat berharga di pasar uang antarbank ini, dengan ketentuan surat berharga tersebut hanya dapat dipindahtangankan sekali.

Maka latar belakang dikeluarkannya fatwa Dewan Syariah Nasional No. 37/DSN-MUI/X/2002, tentang pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah adalah atas pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa bank syariah dapat mengalami kekurangan likuiditas disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara penerimaan dan penanaman dana atau kelebihan likuiditas yang dapat terjadi karena dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan;

2. Bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi pengelolaan dana, bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah memerlukan adanya pasar uang antarbank;
3. Bahwa untuk memenuhi keperluan itu, maka dipandang perlu menetapkan fatwa tentang pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah.³

Berdasarkan latar belakang diatas, fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI tentang pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah tersebut yaitu penulis menyimpulkan bahwa latar belakang tersebut merupakan alasan yang logis dan masuk akal karena memang apabila tidak ada perbedaan dalam jangka waktu maka tidak akan terjadi kekurangan maupun kelebihan likuiditas dan dana bisa disalurkan kepada pihak yang memerlukan dengan cepat. Maka dari itu perlu ditetapkannya fatwa tentang pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah guna meningkatkan efisiensi pengelolaan dana.

B. Metode *Istinbath* DSN-MUI Mengeluarkan Fatwa Tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah

Ijtihad adalah usaha dengan sungguh-sungguh menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum-hukum syara' berdasarkan dalil-dalil Nash (Al-Qur'an dan Hadis).⁴ Dalam *istinbath* hukum persoalan yang paling mendasar yang harus diperhatikan adalah menyangkut apa yang terjadi dalil atau pijakan yang dapat dipergunakan dalam menetapkan hukum

³M. Ichwan Sam, dkk., (ed.) *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 213.

⁴Zen Amirudin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 195.

syara dari suatu persoalan yang dihadapi. Tentu saja, penetapan hukum harus didukung oleh pertimbangan yang tepat dan cermat dengan menggunakan dalil atau pijakan yang jelas.

Keberadaan metode dalam penetapan fatwa adalah sangat penting, sehingga dalam setiap proses penetapan fatwa harus mengikuti metode tersebut. Sebuah fatwa yang ditetapkan tanpa menggunakan metodologi, keputusan hukum yang dihasilkannya kurang mempunyai argumentasi yang kokoh. Oleh karenanya, implementasi metode (*manhaji*) dalam setiap proses penetapan fatwa merupakan keniscayaan.⁵

Metode yang dipergunakan oleh komisi fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan Nash *Qathi*, pendekatan *Qauli* dan pendekatan *Manhaji*. Pendekatan *Nash Qathiyaitu* pendekatan yang dilakukan dengan berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Hadist. Sedangkan apabila tidak terdapat dalam nash Al-Qur'an maupun hadist maka jawabannya dilakukan dengan pendekatan *Qauli* dan *Manhaji*. Pendekatan *Qauli* adalah pendekatan yang dilakukan dengan mendasarkan kepada pendapat imam madzhab dalam kitab fiqh terkemuka. Sedangkan Pendekatan *Manhaji* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mempergunakan kaidah-kaidah pokok (*al-qowaid al-ushuliyah*) dan metodologi yang dikembangkan oleh imam madzhab dalam merumuskan hukum suatu masalah. Pendekatan *manhaji*

⁵Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: eISAS, 2011), h. 267.

dilakukan melalui *ijtihad* secara kolektif, dengan menggunakan metode : *al-jam'u wa al-Taufiq* (kompromi antara nash-nash yang berlawanan), *tarjih* (mengamalkan dalil-dalil yang lebih kuat dan menegaskan yang lebih lemah), *ilhaqi*(menyamakan hukum suatu kasus yang belum ada ketentuan hukumnya dengan kasus yang telah ada hukumnya dalam kitab-kitab fikih), dan *istinbath* (cara pengambilan hukum dari sumbernya).

Membiarkan masyarakat untuk memilih sendiri pendapat para ulama yang ada sangatlah berbahaya, karena hal pendapat (*qaul*) ulama tanpa menggunakan prosedur, batasan dan patokan. Oleh karena itu, menjadi kewajiban lembaga fatwa yang memiliki kompetensi untuk memilih pendapat (*qaul*) yang *rajah* (lebih kuat dalil dan argumentasinya) untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat.⁶

Keputusan fatwa menggunakan beberapa dalil yang dijadikan dasar hukum oleh DSN-MUI. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya maka penulis akan mengkaji dan meneliti kembali dalil-dalil yang digunakan oleh DSN-MUI tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah dibuat berlandaskan dalil-dalil Al-Qur'an beserta Hadist dengan rinci sebagai berikut:

QS. Al-Maidah (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

⁶Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam...* h. 270.

“Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu...”⁷

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa sebagai seorang muslim harus berkomitmen dalam perjanjian yang telah dilakukannya, mereka harus setia pada isi perjanjian sekalipun dengan orang musyrik atau jahat sekalipun. Komitmen itu harus ditunjukkan oleh seorang muslim, pihak lain yang menandatangani perjanjian itu juga menaati isi perjanjian, maka tidak ada komitmen bagi seorang muslim untuk menaati isi perjanjian.⁸

Kaitannya dengan tema skripsi ini yaitu, bahwa dalam pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah, akad atau suatu perjanjian yang digunakan harus sesuai dengan syariah Islam dan akad yang terjalin antara manusia dengan Allah melalui pengakuan dengan beriman kepada Nabi-Nya ataupun dengan nalar yang dianugerahkan-Nya. Demikian juga perjanjian yang terjalin antara manusia dengan sesama manusia, bahkan semua

⁷Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Tangerang: Sygma Creative Media Crop, 2009), h. 106.

⁸<http://www.hajj.com/id/the-noble-quran/item/838-tafsir-al-quran-surat-al-maidah-ayat-1-2-> diakses pada 16/02/2019 pukul 05.45 WIB.

perjanjian selama tidak mengandung pengharaman yang halal atau penghalalan yang haram.⁹

Dari dalil yang dikemukakan oleh fatwa ini secara umum terdiri dari dalil-dalil al-Qur'an yang tidak diragukan lagi kebenarannya.

Menurut analisis penulis berdasarkan dalil-dalil diatas dapat diketahui bahwa dalam mengambil dan menetapkan hukum tentang pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah dapat ditarik kesimpulan bahwa pasar uang berdasarkan prinsip syariah ini di bolehkankarena akad yang digunakan tidak mengandung bunga, hal ini untuk menghindari dari *riba nasi'ah* karena kerugian atau bahaya dari bunga itu lebih besar daripada keuntungan atau maslahahnya. Selain itu, karena dalam Islam melarang adanya jual-beli uang sebagai komoditi atau spekulasi.

Sehingga DSN-MUI mengeluarkan fatwa pasar uang antarbank yang berprinsip syariah untuk meyakinkannya, karena dalam pasar uang ini yang diperjual belikan adalah surat berharga atau sejenis sertifikat bukan uang, jadi diperbolehkan. Maka fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya yaitu pada 23 Oktober 2002.

⁹M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 9.

Diantara keputusan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 37/DSN-MUI/X/2002, tentang pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah Dewan Syariah Nasional menetapkan:

Pertama, Ketentuan Umum:

1. Pasar uang antarbank yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antarbank yang berdasarkan bunga.
2. Pasar uang antarbank yang dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antarbank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
3. Pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarpeserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
4. Peserta pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir 3, adalah:
 - a. Bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana
 - b. Bank konvensional hanya sebagai pemilik dana¹⁰

Kedua, Ketentuan Khusus:

1. Akad yang dapat digunakan dalam pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah adalah:
 - a. Mudharabah (muqaradhah)/ Qiradh
 - b. Musyarakah
 - c. Qardh
 - d. Wadi'ah
 - e. Al-Sharf
2. Pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir (1) menggunakan akad-akad syariah yang digunakan dan hanya boleh dipindahtanggankan sekali.¹¹

¹⁰M. Ichwan Sam, dkk., (ed.) *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah...*h. 218-219.

¹¹M. Ichwan Sam, dkk., (ed.) *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah...* h. 219.

Dari segi keputusan-keputusan yang tertuang dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa pasar uang antarbank yang dibenarkan adalah yang tidak menggunakan bunga, dan akad-akad yang dianjurkan adalah *mudharabah*, *musyarakah*, *qard*, *wadiah*, maupun *sharf*, dan kepemilikan atas instrumen pasar hanya dapat dipindahtangankan satu kali saja. Namun dalam realitanya, akad-akad yang sering digunakan adalah *mudharabah* dan *wadiah*. Sedangkan untuk akad-akad seperti *qard* dan *sharf* jarang digunakan. Hal ini terjadi karena pada bank syariah instrumen yang disediakan dalam pasar uang ini berupa SIMA (Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank), SBPU (Surat Berharga Pasar Uang) *Mudharabah* dan SWBI (Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia).

Dengan melihat keputusan fatwa serta dalil-dalil yang digunakan oleh DSN-MUI diatas, baik berupa Al-Qur'an, Hadist, dan Kaidah Fikih makadengan memperhatikan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah diantaranya yaitu:

1. Substansi fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mudharabah*, fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Musyarakah*, fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*, substansi fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 dan 02/DSN-MUI/IV/2000 mengenai akad *Wadi'ah*, serta fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang *Jual Beli Mata Uang (Ash-Sharf)*.

2. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada Rabu, 23 Oktober 2002 M/ 16 Sya'ban 1423 H.¹²

Maka, dengan memperhatikan dua ketentuan tersebut, DSN mengeluarkan fatwa tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah. Dan dalam mengeluarkan fatwa ini, menurut penulis yang digunakan untuk pengambilan hukum pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah yaitu melalui dalil yang *qathi'* (pasti, tegas, dan jelas) dan mendasarkan pendapat para Ulama. Apabila terdapat perbedaan di antara Ulama maka dicari titik persamaannya dan dilakukan *tarjih* (memilih pendapat paling kuat), jika poin pertama dan kedua tidak ada maka akan dilakukan pendekatan *ilhaqi* (mencari padanan kasus serupa dalam hukum Islam juga merupakan ijtihadi Ulama (hukum cabang).

Berdasarkan fatwa nomor 37/DSN-MUI/X/2002 tentang pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah dalam pelaksanaan dan penghimpunan dana yaitu suatu transaksi yang diperbolehkan dan dapat digunakan sebagai solusi bagi pihak-pihak (bank) yang melakukan transaksi di pasar uang dengan memberikan alternatif akad-akad *Mudharabah (muqharadhah)*, *Musyarakah*, *Qard*, *Wadiah*, maupun *Asi-Sharf*.

¹²M. Ichwan Sam, dkk., (ed.) *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah...* h. 218.